



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN LIMBAH GALIAN BATUBARA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan produksi dalam pengelolaan, pengangkutan dan pemanfaatan sumber daya alam Batubara secara optimal termasuk limbah Batubara yang terdapat di Main Out, Stock File dan sisa bongkar muat diponton / tongkang;
 - b. bahwa untuk pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, pengangkutan dan penjualan limbah Batubara dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Limbah Bahan Galian Batubara dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, sebagai Undang-Undang);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4314);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ketentuan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KEP.795/MK/IV12/1970 tentang Pembagian Hasil Deadrent dari Pemegang Kuasa Pertambangan;
 2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1165.K/844/M.Pertambangan dan Energi/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum dalam Rangka Usaha Pertambangan;

3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor F.104.4/844/M.PE/1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Perubahan Lampiran 1 (satu) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 1165.5.K/844/M;
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN LIMBAH GALIAN BATUBARA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat Kadistamben adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disingkat Distamben adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam bantuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam;
8. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang dari Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

9. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan / pemurnian;
10. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan / pemurnian;
11. Izin adalah Izin Pengangkutan dan Penjualan yang diberikan kepada badan hukum khusus Koperasi Unit Usaha Pertambangan dalam rangka pemanfaatan limbah batubara dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang tergantung sebagai akibat dari kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
13. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dari lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;
14. Pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disingkat PITDA adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Petugas Penagihan adalah Petugas yang melaksanakan penagihan atas pungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi dan Produksi (Royalty);
16. Laporan Produksi adalah dokumen yang memuat jenis bahan galian, kadar kalori batubara, dan volume / berat dalam periode tertentu;
17. Pungutan Pembangunan Daerah adalah Pungutan yang wajib dibayar pemegang KP/KK/PPK2PB untuk pembangunan daerah sebesar US \$ 0.50/ ton (lima puluh sen US dollar perton)
18. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah dokumen angkutan, penjualan yang memuat rekapitulasi jenis volume, jenis bahan galian batubara yang diangkut atau dipakai sendiri oleh pemilik KP/KK/PPK2PB/atau badan atau perorangan yang merupakan surat keterangan sah nya bahan galian batubara;
19. Main Ou adalah lokasi tambang / PIT tambang yang telah selesai diproduksi batubaranya;
20. Stock File adalah tempat penimbunan batubara yang siap jual.

BAB II KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Kesatu PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Ijin diberikan oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang.
- (2) Ijin diberikan kepada Koperasi yang bergerak di bidang unit usaha pertambangan batubara, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua MASA BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 3

- (1) Ijin diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.
- (2) Ijin berakhir karena masa berlakunya tidak diperpanjang setiap tahunnya
- (3) Sebelum berakhirnya masa berlakunya yang telah ditetapkan dalam Ijin, Pemegang Ijin mengembalikan kepada Bupati atau Kadistamben.
- (4) Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dikarenakan :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. pemegang Ijin tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan limbah batubara tanpa memberikan alasan-alasan tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

Pemegang Izin diwajibkan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemeliharaan ditambang, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) teknik pengambilan limbah yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan atau oleh Pejabat Inspeksi lainnya yang berwenang;
- b. menyampaikan laporan tertulis pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan Instansi teknis terkait dan atau telah dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- c. menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, dengan format laporan sebagaimana lampiran II Peraturan Bupati ini;
- d. mendaftarkan pada Distamben semua peralatan tambang dan memasang tanda dalam pengelolaan limbah tambang batubara;
- e. mengutamakan tenaga kerja lokal khususnya anggota koperasi sesuai dengan keperluannya;
- f. membantu melaksanakan reklamasi pada lokasi yang perlu dilaksanakan reklamasi terhadap KIP/KP/KK/KPB2B yang memberikan kesempatan untuk pemanfaatan limbah batubara;
- g. menyetor kepada Pemerintah Daerah sebesar \$ 1.00 US/ ton dari hasil pengangkutan penjualan.

Bagian Keempat
PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN

Pasal 5

- (1) Surat permohonan izin ditujukan kepada Bupati Cq. Kadistamben dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Dinas Perindagkop Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Dinas Pertahanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Bapedalda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Camat Setempat;
 - f. Kepala Desa/Lurah setempat

- (2) Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas ditulis diatas Kop Surat Permohonan dan bermaterai Rp. 6.000, dengan melampirkan :
- a. Akta pendirian Badan Hukum Koperasi;
 - b. Susunan Pengurus dan Struktur kepengurusan dan daftar anggota Koperasi;
 - c. Neraca Keuangan pada saat pengajuan permohonan
 - d. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
 - e. Tenaga Tekhnis Tambang yang diikuti Koperasi;
 - f. Daftar Peralatan dan sarana pendukung lainnya;
 - g. Surat dukungan yang asli dari perusahaan yang akan diambil limbah batu baranya;
 - h. Membuat Rencana kegiatan pemanfaatan limbah batu bara, UKL dan UPL.
- (3) Selain Lampiran sebagaimana pada ayat (2) diatas Permohonan Izin juga harus melampirkan rekomendasi/ persetujuan dari :
- a. Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Camat setempat;
 - c. Pemilik KP/KK/PKB2B minimal 5 buah rekomendasi / persetujuan;
 - d. Dinas Perindagkop Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. Dinas Pertahanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. Bapedalda Kabupaten Kutai Kartanegara
- (4) Melaksanakan presentasi rencana kerja kegiatan pemanfaatan limbah batu bara termasuk UKL dan UPL dihadapan Tim Distamben
- (5) Format Surat Permohonan Izin sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima ADMINISTRASI PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Biaya administrasi adalah biaya yang dipungut dari pemohon untuk mendapatkan Izin.
- (2) Setiap Ijin dikenakan biaya Administrasi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap pemegang Ijin diwajibkan melunasi pungutan Pembangunan Daerah sebesar \$ 1 US per tonase serta melunasi pajak-pajak yang bersangkutan dengan penjualan dan pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.;

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan limbah Batubara untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi, dan teknik / tata cara penambangan;
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan Sub Dinas Pengawasan dan PITDA Distamben dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengaturan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan limbah Batubara, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Optimalisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Distamben berkoordinasi dengan Dinas / Instansi terkait lainnya.

Pasal 8

Biaya operasional teknis pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan dalam pengolahan limbah Batubara dibebankan kepada pemegang izin

BAB IV
SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila pemegang Izin tidak mentaati dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi pembatalan dan atau pencabutan Ijin yang telah diterbitkan;
- (2) Pemegang Izin dalam pengangkutan limbah Batu Bara harus didukung dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari Pejabat yang berwenang,
- (3) Pengangkutan limbah Batu Bara tanpa didukung Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatas dikategorikan limbah Batu Bara yang berasal dari pertambangan tanpa ijin atau illegal minning.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati maka pemberian Ijin Pengangkutan dan Penjualan Limbah galian Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung 1 Juni 2005;
- (2) Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kadistamben

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 17 Juli 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Prof. DR. H. SYAUKANI H.R, MM